



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, NIK: 1113016105940002, tempat tanggal lahir: xxxxxxxxxxxx, 21 Mei 1994, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di Komplek Melati Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Abdul Rahman Nasution, SH. Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Mitra Pro Rakyat yang berkantor di Jalan Kolonel Muhammadin/Kongbur, Kecamatan Blangkejeren xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: 1113010303910001, tempat tanggal lahir: xxxxxxxxxxxx, 03 Maret 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.

Tergugat;

Mahkamah Syari'ah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 02 April 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Register Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal dua puluh Januari dua ribu tujuh belas (20-01-2017) bertepatan dengan 21 Robiul Tsani 1438 H, pukul 09.00 WIB telah dilaksanakan pernikahan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam dimana Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx berdasarkan Kutipan Akta Nikah No : 0007/007/I/2017 tertanggal 20 Januari 2017;
2. Bahwa, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT menikah berdasarkan cinta dan kasih sayang dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tua PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hidup rukun dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah berhubungan badan, dimana PENGUGAT dan TERGUGAT semula tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx hingga tahun 2019;
4. Bahwa, dari hasil pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : M. xxxxxxx bin xxxxxxx jenis kelamin laki-laki lahir di xxxxxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2018;
5. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan PENGUGAT setelah berumah tangga dengan TERGUGAT hanya berlangsung sampai bulan Juli tahun 2019, dimana ketentraman berumah rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyah setelah antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa, pertengkaran dan perselisihan sering terjadi disebabkan orang tua TERGUGAT selalu ikut campur urusan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan mewajibkan PENGUGAT dan TERGUGAT hadir kerumahnya jika ada waktu libur kerja, sehingga tidak

Halaman 2 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada waktu luang mengurus rumah tangga sendiri karena semua urusan rumah tangganya diatur oleh orang tua TERGUGAT;

- Bahwa, untuk membentuk keluarga kecil yang lebih mandiri tanpa campur tangan orangtua TERGUGAT dan PENGGUGAT dan dekatnya akses menuju tempat TERGUGAT bekerja, TERGUGAT dan PENGGUGAT pindah rumah dengan menyewa rumah di Kutelintang XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXX XXXX tepatnya sejak bulan Juli tahun 2019;

- Bahwa, sejak pindah rumah terjadi perubahan sikap dari TERGUGAT dimana TERGUGAT acuh tak acuh dengan keadaan rumah tangganya, selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bermain judi bersama teman-temannya hingga larut malam;

- Bahwa, pada tanggal 23 Juli 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan PENGGUGAT berkata kasar dan kotor kepada PENGGUGAT, diikuti dengan penganiayaan fisik serta selalu mengancam dengan perkataan akan menceraikan PENGGUGAT, dan itu dilakukan TERGUGAT di hadapan anak ic. M. XXXXXXX bin XXXXXXX;

- Bahwa, pada tanggal 19 Mei 2021, kembali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diikuti dengan TERGUGAT melakukan penganiayaan fisik serta cacian, hinaan dan melakukan pengancaman akan menceraikan PENGGUGAT jika memberitahukan apa yang dilakukan TERGUGAT kepada keluarga PENGGUGAT, tetapi PENGGUGAT atas apa yang dialaminya hanya bisa diam menangis karena hanya ingin mempertahankan rumah tangganya;

- Bahwa, pada tanggal 01 Juli 2021 terjadi kembali pertengkaran dan perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT namun setelah pertengkaran dan perselisihan tersebut esoknya tanggal 02 Juli 2021 PENGGUGAT memutuskan untuk pulang ke rumah orangtua PENGGUGAT, dan pada tanggal 03 Agustus 2021, TERGUGAT datang menjemput PENGGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT mengajak

Halaman 3 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali bersama membina rumah tangga serta berjanji akan berubah lebih baik dan lebih bertanggung jawab kepada PENGGUGAT dan anak;

- Bahwa, akan tetapi setelah kembali bersama, TERGUGAT tetap tidak merubah sikap dan perilakunya, bahkan TERGUGAT tidak memberikan nafkah uang belanja kepada TERGUGAT untuk kebutuhan hidup berumah tangga, dan kembali sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang jelas/patut dan selalu pulang larut malam, bahkan pada saat anak sakit panas tinggi TERGUGAT tidak ada di rumah pergi tidak tau kemana;

- Bahwa, TERGUGAT selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan telah beberapa kali melakukan kekerasan fisik dan psikis kepada PENGGUGAT dengan cacian, makian bahkan melakukan pemukulan, pencakaran bahkan PENGGUGAT pernah sampai pingsan di pukul dan dianiaya oleh TERGUGAT hanya karena PENGGUGAT memberikan masukan terkait perihal kehidupan rumah tangga yang dijalani PENGGUGAT dan TERGUGAT;

6. Bahwa, pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus menimpa rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam mengarungi bahtera rumah tangga sering dilakukan upaya perdamaian dengan melibatkan orang tua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan maksud untuk merukunkan kembali rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT namun tetap terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;

7. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada tanggal 25 September 2021 terjadi pertengkaran hebat diikuti dengan ucapan kalau memang tidak mau bertahan lagi ya sudah suruh aja adikmu jemput ke sini, dan sejak saat itu TERGUGAT selalu pulang larut malam, hingga pada tanggal 30 September 2021 PENGGUGAT meminta kepada TERGUGAT dan keluarga TERGUGAT untuk diantarkan ke rumah orang tua PENGGUGAT, selanjutnya Paman TERGUGAT mengantarkan PENGGUGAT ke rumah orang tua PENGGUGAT dan sejak saat itu

Halaman 4 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT dan TERUGAT telah pisah ranjang dan tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan;

8. Bahwa, dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang diikuti ucapan TERUGAT dengan menyuruh adik PENGUGAT untuk menjemput PENGUGAT dan membawa ke rumah orang tua PENGUGAT, sehingga upaya yang telah dilakukan orang tua PENGUGAT dan TERUGAT tidak berhasil, oleh karena itu ikatan perkawinan antara PENGUGAT dan TERUGAT sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa, PENGUGAT menduga saat ini TERUGAT telah melangsungkan pernikahan dengan wanita lain, sementara TERUGAT telah menelantarkan istri dan anak sahnya, dan menghidupi wanita lain;

10. Bahwa, dengan perbuatan dan peristiwa yang dialami PENGUGAT selama mengarungi bahtera rumah tangga bersama TERUGAT, telah memberikan trauma yang cukup mendalam bagi PENGUGAT dan anak, dimana PENGUGAT selalu diperlakukan kasar, tidak diberikan nafkah yang cukup untuk membiayai keperluan rumah tangga, bahkan cacian dan makian yang sering diterima PENGUGAT, sehingga membuat PENGUGAT berikrar dalam diri pribadi PENGUGAT tidak ingin lagi bersatu dan ingin mengakhiri pernikahan ini;

11. Bahwa, PENGUGAT khawatir akan tumbuh dan kembangnya anak baik jasmani dan rohani ic. M. XXXXXXX bin XXXXXXX yang masih berusia ± (kurang lebih) 6 tahun, sehingga tentu masih sangat bergantung kepada pertolongan, bimbingan dari PENGUGAT sebagai Ibu kandungnya, oleh karena seorang anak hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Pengugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara PENGUGAT dan TERUGAT tersebut diatas;

12. Bahwa, oleh karena anak PENGUGAT dan TERUGAT tersebut di atas nantinya dalam asuhan PENGUGAT, maka segala biaya

Halaman 5 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak dan biaya pendidikan, kesehatan, kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh TERGUGAT setiap bulannya sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah, sampai anak tersebut menikah atau berusia 21 tahun (dewasa);

13. Bahwa, PENGGUGAT nantinya sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah) ic. M. XXXXXXXX bin XXXXXXXX, maka apabila TERGUGAT ingin menjemput anak dari PENGGUGAT harus memberitahukan terlebih dahulu guna mengetahui keamanan dan keberadaan anak, sehingga PENGGUGAT tidak merasa cemas dan khawatir, dimana penjemputan dan pemulangannya pun harus dilakukan sendiri oleh TERGUGAT tanpa diwakilkan atau menyuruh orang lain;

14. Bahwa, apabila TERGUGAT tidak memberitahukan penjemputan dan pemulangan anak ic. M. XXXXXXXX bin XXXXXXXX kepada PENGGUGAT, serta penjemputannya dilakukan oleh orang lain maka Penggugat berhak untuk menolak untuk memberikannya, selanjutnya apabila tergugat lalai dalam hal pemulangan anak ic. M. XXXXXXXX bin XXXXXXXX kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT berhak menjemput/mengambil anak ic. M. XXXXXXXX bin XXXXXXXX dari TERGUGAT;

15. Bahwa, apabila gugatan perceraian ini dikabulkan dan memiliki kekuatan hukum tetap maka mantan isteri menjalani masa iddah, sehingga berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, PENGGUGAT memohon untuk menetapkan masa iddah dan nafkah iddah sebagaimana konsep nafkah iddah dijelaskan dalam Al-Quran dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak dengan rincian sebagai berikut: - Biaya iddah / bulannya Rp. 500.000 x 3 bulan = Rp. 1.500.000,-;

16. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Gugatan PENGGUGAT mengajukan hak Hadhonah (pemeliharaan) terhadap anak yang belum mumayyiz dan nafkah anak (biaya pemeliharaan) dari perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga berdasar hukum untuk dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Gugatan PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap TERGUGAT atas dasar antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah memenuhi unsur pada pasal 19 huruf (f), Pasal 24 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991) Jo. Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dapat dikabulkan

18. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren cq Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **TERGUGAT (XXXXXXX bin ABD. KARIM)** terhadap **PENGUGAT (RUSDIANA binti SAIB)**;
- c. Menetapkan **PENGUGAT** sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak **PENGUGAT dan TERGUGAT** yang bernama **M. XXXXXXX bin XXXXXXX** jenis kelamin laki-laki lahir di xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2018
- d. Menetapkan dalam hal penjemputan apabila ingin bertemu dan pemulangan apabila sudah bertemu anak ic. **M. XXXXXXX bin XXXXXXX** harus diberitahukan terlebih dahulu kepada **PENGUGAT**, serta penjemputan dan pemulangannya dilakukan sendiri oleh **TERGUGAT**
- e. Menetapkan **PENGUGAT** berhak menolak atau tidak memberikan anak untuk dijemput apabila penjemputannya dilakukan bukan oleh **PENGUGAT** sendiri, serta berhak mengambil anak dari **TERGUGAT** apabila **TERGUGAT** lalai dalam pemulangannya

Halaman 7 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya nafkah hadhanah (pemeliharaan) kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak ic. **M. XXXXXXX bin XXXXXXX** tersebut menikah atau berumur 21 tahun (dewasa)

g. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar nafkah Iddah kepada **PENGGUGAT** sebesar Rp. 500.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut

h. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Januari 2024, Penggugat Prinsipal dalam perkara *a quo* telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya Abdul Rahman Nasution, SH., yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan Register Nomor 2/SK/2024/MS.Bkj, tanggal 01 April 2024, yang ditandatangani oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;

Bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan Kartu Anggota Advokat dengan masa berlaku sampai tanggal 29 November 2024 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah serta menunjukkan Asli kedua tersebut;

Bahwa, pada hari yang telah ditentukan, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat *inpersoon* didampingi Kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang.

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat. Penggugat hanya memperbaiki tanggal lahir dalam identitas Penggugat dengan cara merenvoi, sedangkan selebihnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kuta Panjang, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, Nomor 0007/007/II/2017 Tanggal 20 Januari 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.1;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama M. Xxxxxxx, Nomor 113-LT-18112021-0008, tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi tanda P.2;

B. Bukti Saksi:

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxx, tempat tinggal di KAB. GAYO LUES. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, memiliki hubungan sebagai Ayah Kandung Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, bernama M. Xxxxxxx, yang saat ini diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2019;

Halaman 9 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dua kali menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, di kediaman Penggugat dan Tergugat, namun Saksi lupa waktunya;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Tergugat berjudi;
- Bahwa dalam pertengkaran, Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga tubuh Penggugat luka lebam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, Saksi hanya melihat luka lebam di tubuh Penggugat yang menurut Penggugat akibat perbuatan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 01 Juli 2021;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya sebanyak dua kali untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, bahkan dalam pertemuan tersebut, Tergugat mengakui jika Tergugat berjudi, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial dan hukum;
- Bahwa tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang, namun dulu Tergugat karyawan BRI;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh M. XXXXXXX;
- Bahwa 04 Juni 20 M. XXXXXXX 18 tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa Tergugat sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki tanggungan lain selain M. XXXXXXX;

Halaman 10 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah bertanya kabar M. Xxxxxxx, menjenguk apalagi memberi nafkah;

- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

2. SAKSI 2, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KAB. GAYO LUES. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Bibi Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama M. Xxxxxxx, saat ini M. Xxxxxxx diasuh dan dirawat Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi menurut Penggugat sejak 2019 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat sikap Penggugat dan Tergugat saling acuh tak acuh seperti suami istri yang tidak rukun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat berjudi;
- Bahwa Saksi pernah melihat luka lebam di tubuh Penggugat yang menurut Penggugat akibat kekerasan yang dilakukan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 01 Juli 2021 dan sampai saat ini tidak lagi pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa dulu Tergugat bekerja di BRI, namun sekarang Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengasuh M. Xxxxxxx dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 11 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa M. XXXXXXX tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum.
- Bahwa Tergugat tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya bekerja serta tidak memiliki tanggungan;
- Bahwa keterangan Saksi berdasarkan pengetahuan sendiri.

C. Bukti Elektronik:

- Hasil cetak tangkap layar percakapan melalui aplikasi whatsapp;
- Hasil cetak foto;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi dan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 20 Januari 2017, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kuta Panjang, xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, oleh karena itu berdasarkan asas personalitas keislaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*.

Halaman 12 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (*vide* bukti P.1) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Juncto* Pasal 49 (ayat 1 huruf a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Tergugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tercantum di dalam gugatan tersebut yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Tergugat mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi Kewangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Menimbang, bahwa pemanggilan Kuasa Penggugat dan Tergugat telah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat didampingi Kuasanya menghadap ke persidangan, sementara Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, kompetensi relatif, identitas dan kedudukan para pihak serta tahapan persidangan,

Halaman 13 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka (3). Surat Kuasa Penggugat telah bermeterai cukup sebagaimana keinginan Pasal 3 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Advokat yang ditunjuk Penggugat sebagai kuasa hukum adalah anggota organisasi advokat yang telah disumpah sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga Abdul Rahman Nasution, SH. dapat mewakili Penggugat beracara dalam perkara *a quo* sebagai kuasa;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas relevan dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96:

Halaman 14 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وعن الحسن أن النبي ﷺ قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda: "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dikarenakan orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat acuh tak acuh dengan keadaan rumah tangga, Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah kediaman bersama untuk bermain judi bersama teman-temannya hingga larut malam. Dalam pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan berkata kasar dan kotor, bahkan kekerasan fisik dan mengancam. Akhirnya pada 01 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah dan sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan lahir dan batin, meski pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian, sehingga berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapan Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Tugas Bagi Pengadilan, maka Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat, bukti elektronik dan saksi- saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **bukti P.1 dan P.2** merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang

Halaman 15 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) *juncto* pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa P.1 merupakan akta nikah yang membuktikan keabsahan pernikahan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa akta kelahiran, terbukti jika M. XXXXXXXX adalah anak dari XXXXXXXX dan Rusdiana.

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Halaman 16 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping dua jenis bukti di atas, Penggugat juga menyampaikan bukti lainnya berupa hasil cetak tangkap layar pesan singkat melalui aplikasi whatsapp dan hasil cetak photo. Menurut Hakim bukti tersebut termasuk ke dalam kualifikasi bukti elektronik yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik, bahwa setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada, atau menolak hak orang lain berdasarkan adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik harus memastikan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ada padanya berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya bukti elektronik yang diajukan ke persidangan harus memenuhi syarat formil dan materil bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik bahwa bukti elektronik harus memenuhi Syarat Otentik, Utuh dan Tersedia;

Menimbang, bahwa menurut Hakim, untuk mendukung otentikasi, bukti elektronik harus memenuhi 4 prinsip yaitu: Menjaga Integritas Data, ditangani oleh personel yang kompeten, Audit Trail, dan Kepatuhan Hukum. Dan untuk menjamin integritas, bukti elektronik harus memenuhi yaitu: Physical Context, Logical Context dan Legal Context; Selanjutnya untuk mengakuisisi otentitas bukti elektronik tersebut harus dilakukan oleh orang atau lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi, dan jika tidak, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat legal context;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak melakukan akuisisi otentitas atas bukti tersebut, namun dengan ketidakhadiran Tergugat harus

Halaman 17 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai sebuah pengakuan atas eksistensi bukti tersebut, sehingga menurut Hakim, pengakuan Tergugat merupakan proses otentifikasi atas bukti *a quo*, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa bukti elektronik yang diajukan Penggugat adalah otentik. Bukti *a quo* tersaji secara utuh dan tersedia, mendeskripsikan fakta-fakta yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian bukti elektronik yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti elektronik berupa hasil cetak pesan singkat dan hasil cetak photo dan dipadukan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka harus dinyatakan terbukti jika Tergugat tidak memiliki kepedulian dengan keluarga, pernah berjudi dan dalam pertengkaran pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan Penggugat serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada 20 Januari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama 04 Juni 2018, saat ini satu orang anak tersebut diasuh dan dirawat Penggugat;
- Bahwa sejak 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat memiliki kepedulian dengan keadaan rumah tangga, Tergugat pernah bermain judi;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan kepada Penggugat, hingga melukai Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 01 Juli 2021 dan sampai saat ini tidak lagi pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan pihak keluarga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 18 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dahulu merupakan pegawai BRI;
- Bahwa Penggugat mengasuh M. XXXXXXX dengan baik dan penuh kasih sayang;
- Bahwa M. XXXXXXX tumbuh dan berkembang secara normal;
- Bahwa Penggugat memiliki kepribadian baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, adat, sosial maupun hukum.
- Bahwa Tergugat sehat jasmani dan rohani, tidak memiliki riwayat penyakit berat yang menghalanginya bekerja;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada

Halaman 19 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 01 Juli 2021 dan sudah tidak saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi seperti kebiasaan sebelumnya, tidak ada kemauan dari Penggugat untuk hidup bersama lagi dengan Tergugat, tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri karena saling abai, upaya perdamaian dan penasihatian telah dilakukan pihak keluarga dan Hakim di persidangan, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri dan telah pula menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa ketenangan (sakinah), cinta kasih (mawaddah), dan sayang (rahmah) di antara suami isteri telah hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Halaman 20 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah

Halaman 21 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh, Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga dan Tergugat suka berjudi. Dalam pertengkaran, Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan berkata kasar dan kotor, bahkan kekerasan fisik dan mengancam. sebagaimana yang terungkap pada fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa telah terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga, landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan antara satu dengan yang lain lain;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak mempedulikan dan menghiraukan Penggugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim

Halaman 22 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitupula keluarga dekat Penggugat telah berupaya mendamaikan dan menasihati Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang

Halaman 23 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan:

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya: *"Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";*

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249:

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Halaman 24 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan yang menyebutkan bahwa sejak 01 Juli 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka patutlah dinilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah **pecah**, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri. Hal demikian juga sejalan dengan kaidah hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyebutkan "*bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*".

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah terjadi sejak 2019 dan perpisahan juga telah terjadi sejak 01 Juli 2021. Maka telah memenuhi ketentuan yang terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b pain 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri

Halaman 25 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

TENTANG KUMULASI

Menimbang, bahwa disamping gugatan cerai di atas, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang nafkah iddah, hak asuh dan nafkah anak yang dalil gugatan dimaksud sudah diungkap dalam duduk perkara dengan petitum sebagai berikut:

1. Menetapkan **Penggugat** sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak **PENGGUGAT** dan **Tergugat** yang bernama **M.**

Halaman 26 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxx bin XXXXXXX jenis kelamin laki-laki lahir di xxxxxxxxxxxx, tanggal 04 Juni 2018;

2. Menetapkan dalam hal penjemputan apabila ingin bertemu dan pemulangan apabila sudah bertemu anak ic. **M. XXXXXXX bin XXXXXXX** harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Penggugat, serta penjemputan dan pemulangannya dilakukan sendiri oleh Tergugat;

3. Menetapkan **Penggugat** berhak menolak atau tidak memberikan anak untuk dijemput apabila penjemputannya dilakukan bukan oleh Penggugat sendiri, serta berhak mengambil anak dari Tergugat apabila Tergugat lalai dalam pemulangannya;

4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar biaya nafkah hadhanah (pemeliharaan) kepada **Penggugat** sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak ic. **M. XXXXXXX bin XXXXXXX** tersebut menikah atau berumur 21 tahun (dewasa);

5. Menghukum **Tergugat** untuk membayar nafkah Iddah kepada PENGGUGAT sebesar Rp500.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulannya selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.

Menimbang, bahwa Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, *Jis.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “*Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap*”. Oleh karena itu gugatan cerai Penggugat yang dikumulasi dengan gugatan akibat cerai, **hak hadhanah dan nafkah hadhanah** telah memenuhi ketentuan tersebut, sehingga gugatan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban suami terhadap hak-hak istri akibat perceraian dapat diajukan dalam perkara cerai gugat atau istri yang mengajukan gugatan cerai terhadap suami. Hal tersebut sesuai dengan penegasan Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman dan Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 27 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan juga menegaskan bahwa “Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberi mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti *nusyuz*”.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan berupa pembayaran mut’ah dan nafkah iddah, menurut Hakim, sebelum mempertimbangkan masing-masing gugatan tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, sehingga Hakim dapat menilai berapa kemampuan Tergugat untuk memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tidak terungkap jumlah penghasilan Tergugat, akan tetapi dengan fakta bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai pegawai BRI, Tergugat berpendidikan S1, Tergugat memiliki badan sehat dan tidak memiliki tanggungan selain Penggugat dan anak, oleh karena Hakim menilai Tergugat memiliki kemampuan untuk dihukum membayar akibat talak kepada Penggugat dengan jumlah tertentu.

Menimbang, bahwa terkait nafkah, maka untuk menilai tingkat kelayakan, Hakim berpedoman pada data terakhir yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gayo Lues melalui websitenya pada 2022 yang menyebutkan bahwa rata-rata pengeluaran untuk makanan dan non-makanan perkapita perbulan penduduk xxxxxxxx xxxx xxxx adalah sejumlah Rp1.312.927,00 (satu juta tiga ratus dua belas ribu Sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa agar pertimbangan ini sistematis, maka Hakim akan menjawab petita Penggugat satu persatu yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

A. Hak Asuh / Hak Hadhanah Anak

Menimbang, bahwa melalui gugatannya, Penggugat meminta agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah/asuh satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. XXXXXXX, lahir pada tanggal 04 Juni 2018, di Gayo Lues. Terhadap gugatan Penggugat tersebut, keterangan **Tergugat tidak dapat didengar**. Atas tuntutan tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 28 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki **satu orang anak bernama** M. XXXXXXX. M. XXXXXXX saat ini dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat mengasuh M. XXXXXXX dengan baik, selayaknya ibu yang baik mengasuh anak-anaknya dan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, adat dan sosial serta M. XXXXXXX tumbuh dan berkembang secara normal, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan ditentukan bahwa *“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 93, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

أَنَّ سَوَلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَتْهُ إِمْرَأَةٌ وَقَالَتْ :
يَا رَسُولَ اللّٰه إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ وَلِثْدِي
لَهُ سِقَاءٌ وَحَجْرِي لَهُ خَوَاءٌ وَإِنْ أَبَاهُ طَلَّقْنِي وَأَرَادَ أَنْ
يَنْزِعَهُ مِنِّي . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللّٰه ص : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ
مَا لَمْ تَنْكِحِي

Halaman 29 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Bahwasannya Rasulullah saw telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita): “Ya Rasulullah sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya dan air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud untuk memisahkan anakku dari padaku”, Maka sabda Rasulullah saw padanya: “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan doktrin hukum sebagaimana termuat dalam Kitab l’anatut Thalibin IV halaman 101-102, yang diambil alih oleh Hakim untuk pertimbangan, yaitu:

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التميز أم تنزّوج بآخر والمميّز أن افترق أبواه من النكاح كان عند اختيار منهما

Artinya: Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai.

Menimbang, bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu *pertama*: **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya yang hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Dan *kedua*: **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibunya.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadinya perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Halaman 30 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah anak *mumayyiz* (12 tahun), (b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*, sehingga anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia lima tahun dapat diterapkan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama dalam asuhan Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya.

Menimbang, bahwa tidak terbukti bahwa Penggugat adalah orang yang terhalang untuk menjadi pemegang hak asus anak.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terlihat bahwa Penggugat adalah orang yang mampu dan cakap untuk mengasuh dan merawat anak-anaknya, tidak memiliki cacat fisik maupun mental.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa demi memelihara kemaslahatan anak dan menjaga mental serta psikologis anak serta demi kepastian hukum, maka alasan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan satu orang anak anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. XXXXXXX, telah cukup, oleh karena patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam pemeliharaan dan pengasuhan tersebut, Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhonah*), sama sekali tidak boleh menghalangi atau mempersulit akses Tergugat (ayahnya) untuk menemui, mengajak jalan-jalan, atau menghubungi melalui telepon dan alat komunikasi lainnya, memberikan biaya hidup yang dapat menyenangkan anak serta bentuk kegiatan lainnya yang bertujuan untuk mencurahkan kasih sayang ayah kepada anaknya. Dan apabila terjadi kelalaian dalam pelaksanaan hak asuh oleh Penggugat sehingga dapat membuat anak menjadi menderita lahir atau bathin yang dapat dipandang menelantarkan anak, terhambat tumbuhkembang mental dan jasmaninya, mangabaikan kewajibannya sebagai pemegang hak asuh dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak, yang dapat menjadi alasan untuk mencabut kembali hak asuh yang diberikan kepadanya, sebagai

Halaman 31 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan butir keempat Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 yang menyebutkan bahwa “amar penetapan hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh anak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak asuh untuk bertemu dengan anaknya”..., maka dalam diktum amar putusan perkara a quo akan mencantumkan ketentuan tersebut.

B. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Xxxxxxx, terhadap tuntutan tersebut, tanggapan Tergugat tidak dapat didengar. Atas tuntutan tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak, yang bernama M. Xxxxxxx yang berusia 5 tahun dan masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup. M. Xxxxxxx berada dalam pengasuhan Penggugat dan **Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya**, Tergugat memiliki kemampuan untuk membayar nafkah M. Xxxxxxx. terhadap fakta tersebut, Hakim akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam kewajiban pemenuhan kebutuhan hidup anak dibebankan kepada ayah kandungnya sebagaimana firman Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

- Al Quran Surat At-Talaq 65: 6 berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوُهُنَّ أَجُورَهُنَّ

Artinya: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya”.

Dalam ayat di atas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada istrinya atas pemberian ASI (air susu ibu) kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah.

Halaman 32 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



- Al Quran Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut (ma'ruf)”.

Ayat ini menegaskan siapa yang berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup anak berupa nafkah dan pakaian.

- Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukahri dan Muslim Rasulullah berkata pada Hindun binti 'Utbah:

خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف

Artinya: Ambillah secukupnya untukmu dan anakmu dengan cara yang baik. Sebab hadits ini diturunkan adalah disaat suami Hindun binti 'Utbah adalah seorang yang pelit. Ketika hal itu dilaporkan pada Nabi, maka Nabi membolehkan mengambil harta suaminya secara diam-diam secukupnya untuk kebutuhan istri dan anak.

- Nabi bersabda dalam hadits riwayat Abu Daud:

كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت

Artinya: “Hukumnya berdosa orang yang menyia-nyiakan orang-orang yang wajib dinafkahi”.

Hadits ini ditujukan kepada suami yang akan pergi meninggalkan keluarga tanpa menjamin ketersediaannya nafkah keluarga khususnya anak.

Menimbang, bahwa Allah SWT mewajibkan kepada suami yang merupakan ayah dari anaknya sebagai penanggungjawab terhadap nafkah anak sesuai kemampuannya. Seorang lelaki (ayah anak) dilarang membuat sengsara mantan istri yang telah melahirkan anaknya, karena harus “banting tulang” bekerja untuk menafkahi anak-anaknya. Menurut Hakim “*khithab*” terhadap kalimat *laa tudaarra waalidatun biwaladihaa* dalam al Qur'an Surah al Baqarah ayat 233, bukan hanya ditujukan kepada setiap laki-laki yang menjadi ayah dari anak yang dilahirkan oleh istrinya atau bekas istrinya, akan tetapi juga ditujukan kepada Para Hakim yang sedang mengadili perkara perceraian kedua orang tua anak tersebut yang harus memberi perlindungan kepada anak-anak korban perceraian.



Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim di atas juga sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang relevan dengan perkara *a quo* dalam kitab al-Umm halaman 78 yang menyebutkan bahwa:

إن على الأب أن يقوم بالتي في صلاح صغار ولد من رضاع
ونفقة وكسوة وخادمة

Artinya: “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya”.

Menimbang, bahwa selain norma dan doktrin agama di atas, hukum positif juga mengatur tentang jaminan terpenuhinya hak-anak anak akibat perceraian. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28 ayat 2 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak dalam ketentuan tersebut menurut Majelis menjadi kewajiban orangtua khususnya ayah dalam pemenuhannya. Dalam mengimplementasikan ketentuan di atas, [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan](#) Pasal 41 ayat (1 dan 2) menegaskan bahwa akibat putus perkawinan karena perceraian ialah: (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Dan (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Demikian juga Pasal 149 huruf (d) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa: “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara substansi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, mewajibkan kepada orangtua untuk menjamin kebutuhan anak.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 26 ayat (1), merinci bentuk kewajiban dan tanggungjawab orangtua terhadap anaknya sebagai berikut:

- Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.
- Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan
- Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pada hakikatnya anak tidak sekedar untuk dimiliki, akan tetapi anak juga merupakan amanah dari Allah SWT, sehingga perlu dibesarkan, dirawat dan diasuh dengan sebaik-baiknya baik dari segi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan, rekreasi dan agamanya. Pemeliharaan anak sejatinya harus bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan pemeliharanya, hal ini sesuai dengan *maqosid syar'iyah* yakni *hifdzu al-din* (menjaga agama) dan *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa) dari anak tersebut.

Menimbang, bahwa sangat mengusik rasa keadilan, membiarkan seorang ibu sebagai seorang wanita yang notabene dipersepsikan memiliki kemampuan yang lebih lemah dari laki-laki, untuk menaggung sendiri urusan rumah tangga yang sama sekali tidak dapat dipandang ringan, ditambah lagi dengan kewajiban memenuhi biaya pemeliharaan anak berupa makan, minum, pakaian, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lain-lain. Pada saat yang bersamaan, ayah sebagai seorang laki-laki yang memiliki kompetensi dan kemampuan lebih dari kaum wanita yang sangat potensial memiliki kemampuan

Halaman 35 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara finansial dan moril untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya, tidak dibebani kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya sebagaimana yang disebut di atas.

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki cita-cita untuk menjaga harkat dan martabat kaum wanita dalam menegakkan keadilan pada proses peradilan. Keadilan dimaksud adalah Keadilan gender sebagaimana yang disebut pada Pasal 1 ayat (6) adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. Sedang proses adalah langkah-langkah atau prosedur atau hukum acara untuk menegakkan norma-norma hukum dan keadilan di pengadilan. Adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, jika membiarkan seorang ibu merawat dan mengasuh serta sekaligus menanggung seluruh beban kebutuhan hidup anak-anaknya, sementara sang ayah yang memiliki potensi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya tersebut, tidak diberikan beban seimbang atau bahkan lebih dari beban yang ditanggung ibu untuk menanggung kebutuhan hidup anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Penggugat memiliki fisik yang sehat dan sempurna, juga tidak memiliki tanggungan serta memiliki potensi untuk mendapat penghasilan. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa dengan tetap mengacu pada prinsip keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum secara ex officio patut menghukum Penggugat untuk membayar nafkah satu orang anak orang anak Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat yang masih memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup selama berada dalam asuhan dan perawatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam menentukan besaran jumlah beban yang dihukumkan kepada Tergugat, Hakim tidak semata-mata berdasarkan pada kebutuhan anak saja, namun juga berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) (Kompilasi Hukum Islam), yakni berdasarkan kemampuan Tergugat dan potensi Tergugat sebagai laki-laki serta juga mengacu pada standar kebutuhan hidup

Halaman 36 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak bagi anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih berusia 5 tahun dan tentunya di bawah kebutuhan rata-rata orang dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai penghasilan yang telah dipertimbangkan di atas demikian juga dengan potensi yang dimiliki Tergugat sebagai seorang laki-laki yang memungkinkan dirinya untuk dapat mencari penghasilan tambahan lainnya disamping penghasilan yang selama ini ia dapat, maka Hakim menilai layak mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Penggugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. Xxxxxxx melalui Penggugat minimal sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21 tahun atau sudah menikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*". Oleh karenanya, kesimpulan Hakim dengan menghukum Penggugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat telah sesuai dengan ketentuan ini.

Menimbang, bahwa dengan bertambahnya usia M. Xxxxxxx, maka akan bertambah pula kebutuhan makan dan minum, pendidikan, kesehatan, rekreasinya dan lain-lain dalam setiap tahunnya. Disamping itu, sudah merupakan fakta umum (*notoir feiten*) yang tidak perlu dibuktikan lagi bahwa tingkat Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK), dari tahun ke tahun selalu mengalami trend peningkatan, sebagai contoh, sebagaimana data yang dirilis oleh bank Indonesia melalui laman web resminya menyebutkan bahwa tingkat inflasi tahun kalender (Januari–Desember) 2022 sebesar 5,5 persen, hal ini menunjukkan bahwa harga rata-rata dari barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan lainnya selalu mengalami

Halaman 37 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan setiap tahunnya. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menilai bahwa patut menambah hukuman Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah M. XXXXXXX menjadi 15 % (lima belas) persen dari Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap. Sehingga sejak satu tahun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah untuk M. XXXXXXX melalui Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ditambah kenaikan sepuluh persen sejumlah Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah), sehingga menjadi Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) setiap bulan, demikian seterusnya terjadi peningkatan pada tahun-tahun berikutnya sampai M. XXXXXXX dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa penambahan 15 % (lima belas persen) setiap tahun untuk nafkah M. XXXXXXX, bukanlah melanggar doktrin "*Ultra Petitem Partium*" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR. Namun menurut Hakim, hal ini masih termasuk ke dalam ruang lingkup *ex officio* Hakim, sebagaimana yang dinyatakan oleh A. Mukti Arto dalam bukunya yang berjudul Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan Buku Kedua Hal. 232, yang ia nyatakan bahwa hak *ex officio* hakim merupakan tanggungjawab dan tugas hakim yang salah satu ruang lingkupnya adalah untuk membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan. Hal sebagaimana tersebut di atas juga dijamin oleh ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman *juncto* Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam, yang mewajibkan hakim secara *ex officio* untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman yang secara *ex officio* juga mewajibkan hakim untuk membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Halaman 38 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan di atas juga sesuai dengan Hasil Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2014 yang menyebutkan bahwa "*Pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % pertahun dari jumlah yang ditentukan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*".

Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat ini berlaku jika M. XXXXXXX berada dalam pengasuhan dan perawatan Penggugat. Namun jika M. XXXXXXX berada dalam pengasuhan dan perawatan Tergugat, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Menimbang, bahwa menurut Hakim nafkah lampau anak yang tidak dibayar tidak mutlak bersifat *li' intifa'* (untuk memperoleh atau mengambil manfaat) sebagaimana kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005. Akan tetapi dalam kondisi dan kasus tertentu, nafkah lampau anak yang tidak dibayar bisa saja bersifat *li tamlik* (untuk penguasaan atau pemilikan). Dalam kasus dan kondisi ayah yang tidak mampu memenuhi nafkah anak disebabkan oleh kesehatan, cacat fisik dan mental serta sebab yang dapat diterima akal sehat lainnya, maka sifat *li intifa'* pada nafkah anak yang tidak dibayar dapat diterapkan. Namun lain halnya, jika ayah memiliki kemampuan, tidak ada sebab apapun yang dapat diterima oleh akal sehat, namun ia lalai memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah anak, maka menurut Hakim sifat *li tamlik* dalam kewajiban memberi nafkah anak harus diterapkan. Sehingga bagi ayah yang lalai menunaikan kewajibannya memberi nafkah untuk anaknya akan menjadi hutang kepada orang yang selama ini mengasuh, merawat dan mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anaknya yang harus dibayar.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa "*Nafkah lampau (nafkah madliyah) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut*". Menurut Hakim, ketentuan tersebut juga mempertegas ketentuan bahwa nafkah anak

Halaman 39 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilalaikan ayah berdasarkan putusan pengadilan juga akan menjadi hutang bagi ayah anak tersebut yang harus ditunaikan kepada ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.

Menimbang, bahwa argumentasi lain yang menjadikan kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinannya sebagai hutang jika tidak ditunaikan oleh sang ayah adalah setelah adanya putusan pengadilan terhadap penghukuman kepada ayah untuk memberikan nafkah kepada anak atau anak-anaknya melalui ibu atau orang lain yang mengasuhnya, hal tersebut sejalan dengan oleh Wahbah Zuhaili dalam bukunya *Al-Fiqhu l-Islām wa-Adillatuhu*, Jilid VII, Hlm. 829 yang berbunyi

وقال الشافعية : لا تصير نفقة الولد رينا الولد الا بفرض قاضي او اذنه في اقتراض بسبب غيبة او امتناع عن الانفاق

Artinya:” Pendapat kalangan Syafi’iyah: kewajiban nafkah terhadap anak itu yang dilalaikan orang tuanya (ayah atau bapak) tidak menjadi hutang bagi orang tuanya anak tersebut, kecuali dengan adanya perintah atau izin (putusan) hakim yang memerintahkan kepada orang tuanya tersebut untuk menanggung nafkah anaknya tersebut, dengan sebab orang tua anak tersebut telah melalaikannya atau tidak bersedia memberikan nafkah wajib tersebut.”

Dengan demikian, hukuman untuk membayar nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat yang dijatuhkan Hakim kepada Penggugat merupakan pengecualian yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan bahwa nafkah yang tidak ditunaikan Tergugat akan menjadi hutang bagi Tergugat.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan: ”Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan debitur itu”. Kata “Jaminan”, dalam ketentuan di atas, jika merujuk pada Kamus Bahasa Indonesia bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata tersebut diatur dalam Bab XIX tentang Piutang dengan hak mendahulukan, artinya, Pasal tersebut mengatur tentang piutang dengan hak didahulukan pada umumnya yang menjadi kewajiban orang yang

Halaman 40 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang (debitur) guna memenuhi hak pemilik piutang (kreditur) yang didahului dengan dibuatnya suatu akad atau perjanjian hutang piutang antara debitur dan kreditur bermakna: tanggungan atas pinjaman yang diterima; agunan; atau: eks janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban pihak lain, apabila utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam litererasi Islam, akad nikah (perkawinan) disebut juga sebagai suatu perjanjian, bahkan disebut sebagai suatu perjanjian yang sangat kuat (مثاقا غليظا), sehingga segala hak dan kewajiban yang melekat pada akad perkawinan juga melekat terhadap akibat dari akad perkawinan tersebut. Oleh karenanya anak yang merupakan akibat dari perkawinan tersebut, melekat padanya hak dan kewajiban dari yang menyebabkan anak tersebut terlahir yakni orantuanya. Dengan demikian, nafkah anak yang merupakan hak baginya dan sekaligus kewajiban bagi orangtuanya dalam hal ini ayah jika dikaitkan dengan Ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata di atas, bisa menjadi hutang bagi ayahnya yang jika tidak ditunaikan dan untuk menjamin pemenuhan hutang tersebut, semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada dapat dijadikan jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa anak merupakan orang yang berada dalam lingkup rumah tangga yang perlu dirawat dan dipelihara oleh orang yang menjadi penanggung baginya yang dalam konteks ini, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 156 huruf (d), adalah bapak. Bapak sebagai penanggungjawab anak dilarang menelantarkan anaknya, sebagaimana ketentuan Pasal 76 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran*”. Tidak memberi nafkah kepada anak, sementara bapak memiliki kemampuan untuk itu, maka hal itu termasuk dalam katagori penelantaran dan bagi

Halaman 41 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggarnya ada sanksi pidana, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 77 B undang-undang yang sama disebutkan bahwa "Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)".

C. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhadap gugatan tersebut, karena ketidakhadirannya, jawaban Tergugat tidak dapat didengar.

Menimbang, bahwa dalam perkara nafkah iddah, Hakim perlu mengemukakan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: "*Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri*". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "*Perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz*".

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 terdapat juga Kaidah hukum yang mempertegas bahwa dalam perkara Cerai Gugat Hakim dapat menghukum suami untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat yang berbunyi sebagai berikut : "*Meskipun gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri akan tetapi tidak terbukti isteri telah berbuat nusyuz, maka secara ex officio suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas isterinya dengan alasan bekas isteri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra' yang juga menyangkut kepentingan suami*".

Menimbang, bahwa nusyuz didevenisikan sebagai keluarnya istri dari kewajiban taat pada suaminya atau perbuatan menyimpang yang timbul dan

Halaman 42 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Diantaranya istri meninggalkan kediaman bersama tanpa izin dan tanpa alasan yang berdasarkan hukum. Istri juga dapat dianggap *nusyuz* jika tidak melayani lahir dan bathin suami tanpa alasan yang berdasar. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Asy-Syarbini Al-Khatib dalam kitabnya *Al Iqna'* juz II halaman 144 sebagai berikut:

والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذ أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها ويحصل أيضا بمنعها الزوج من الإستمتاع ولو غير الجماع حيث لا عذر لا منعها له منه تذللا ولا الشتم له ولا الإيذاء له باللسان وغيره بل تأثم به وتستحق التأدب

Nusyuz itu cukup dengan keluarnya si isteri dari tempat suaminya tanpa izin, bukan pergi ke Pengadilan untuk menuntut haknya atau pergi mencari nafkah apabila suaminya miskin, tidak juga minta fatwa, jika suaminya tidak dapat memberi fatwa. Dianggap nusyuz juga (si isteri) karena menolak bermesraan, walaupun selain jima' tanpa alasan yang sah. Tidak termasuk nusyuz mencegahnya karena menganggap hina dan mengumpatnya, dan tidak pula menyakitinya dengan lisan atau lainnya, namun dia berdosa karena sikap tersebut dan berhak mendapat pengajaran.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, selama persidangan tidak terungkap adanya fakta yang menunjukkan Penggugat sebagai istri yang *nusyuz* kepada suami. Sehingga, tidak ada hal yang menggugurkan hak Penggugat mendapat nafkah selama masa iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab *al-Muhazzab* Juz II halaman 176 dan mengambil alih sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقا رجعيا وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Halaman 43 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’iy maka isteri mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sesuai dengan kemampuan, komponen kebutuhan hidup dan dikaitkan dengan standar kebutuhan hidup layak bagi Penggugat yang tinggal di Kabupaten Gayo Lues, Aceh, serta dengan tetap mengacu pada kepatutan serta ketentuan Pasal 39 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 153 ayat 2 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai bahwa patut mengabulkan tuntutan Penggugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara akibat perceraian sangat berbeda dengan penyelesaian eksekusi pada perkara umumnya yang secara kongkrit diatur dan relatif bisa dilakukan baik secara sukarela maupun secara paksa setelah putusan perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau *inkracht van gewijsde*. Maka agar putusan ini tidak menjadi sebuah putusan yang semu dan ilusioner atau *non executable*, Mejlis Hakim memandang perlu secara khusus untuk mempertimbangkan teknis penyelesaian perkara akibat talak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika dipahami secara filosofi lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama salah satu tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak wanita dan sekaligus menuntut ditunaikannya kewajiban laki-laki dalam konteks lembaga perkawinan dan lebih spesifik lagi adalah dalam penunaian beban laki-laki atau dalam hal ini kewajiban suami terhadap pembayaran akibat talak.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum memiliki kehendak untuk menjamin hak-hak perempuan yang sedang berperkara di pengadilan. Hak-hak ini dimaksud juga

Halaman 44 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hak dengan mudah untuk mendapatkan hak-hak istri terhadap beban suami dalam hal pembayaran akibat talak. Norma ini juga disepakati dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung yang kemudian dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, dengan ketentuan amar tersebut dinarasikan dalam posita dan petitum gugatan. Dengan demikian, tuntutan Penggugat patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar akibat talak sebagaimana termuat dalam putusan ini sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

Menimbang, bahwa agar hak-hak akibat perceraian Penggugat yang telah ditetapkan sebelumnya dapat ditunaikan, maka amar “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”, sebagaimana ketentuan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 di atas, tidak dapat berdiri sendiri, sebab akan menimbulkan kesulitan dalam proses eksekusi, atau bahkan menjadikan proses eksekusi menjadi tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga, secara teknis perlu ada amar tambahan yang dapat melegitimasi pejabat yang berwenang menerbitkan akta cerai untuk menahan akta cerai sampai pihak yang dihukum menunaikan kewajibannya.

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) pada gugatan Penggugat, Hakim menilai tuntutan tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar hukum. Dengan demikian, menurut Hakim, tuntutan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat mengenai biaya perkara, Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo.

Halaman 45 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat **sebagian** dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh/hadhanah atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. XXXXXXXX, lahir pada tanggal 04 Juni 2018, di Gayo Lues;
5. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan/atau mencurahkan kasih sayang kepada M. XXXXXXXX selayaknya seorang ayah.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama M. XXXXXXXX minimal sejumlah **Rp300,000,00 (tiga ratus ribu rupiah)** setiap bulan, melalui Penggugat di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun pada tahun-tahun berikutnya, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai nafkah selama masa iddah sejumlah **Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
8. Memerintahkan Kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren untuk menunda penyerahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat menunaikan beban sebagaimana **diktum ketujuh amar** putusan ini;
9. Menyatakan gugatan Penggugat petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) tidak dapat diterima.

Halaman 46 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Mahkamah Syaria'ah Blangkejeren pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal Syawal 23 1445 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Gunawan, S.H.I.
Panitera Pengganti

Hefa Lizayanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 47 dari 47 hlm. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/MS.Bkj